

PERAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TATA BUSANA DALAM PENYIAPAN TENAGA PENDIDIK BIDANG BUSANA

Dr. Arifah A. Riyanto, M.Pd.^{*)}

Abstrak

Tenaga pendidik (guru) bidang busana adalah guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kelompok pariwisata ditantang untuk dapat beradaptasi dengan lapangan, dalam arti dapat memenuhi harapan para pengguna. Untuk itu Program Studi Pendidikan Tata Busana tersebut hendaknya dapat mempersiapkan lulusan secara profesional agar memenuhi harapan *stakeholders*. Sebagai upaya yang harus dilakukan Program Studi Pendidikan Tata Busana bahwa lulusan harus memenuhi apa yang tercantum dalam PP RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, antara lain memiliki standar kompetensi sebagai agen pembelajaran yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial.

Agar lulusan mencapai kompetensi tersebut, maka diperlukan peran Program Studi Pendidikan Tata Busana dengan perencanaan dan implementasi kurikulum yang terintegrasi, menyeluruh, yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan penjaminan mutu lulusan yang energik, cerdas, berbudaya, bermartabat, memiliki keunggulan dalam berkiprah pada lapangan kerja yang sesuai bidangnya, yaitu sebagai tenaga pendidik di SMK kelompok pariwisata bidang busana.

Kata Kunci : Tenaga pendidik, kompetensi, Program Studi Pendidikan Tata Busana.

PENDAHULUAN

Tenaga pendidik teknologi dan kejuruan, khususnya tenaga pendidik bidang busana memerlukan penyiapan yang profesional agar tenaga pendidik ini dapat berkiprah sesuai harapan para *stakeholder*. Sekolah sangat mengharapkan memiliki guru-guru yang mempunyai keahlian di bidangnya, antara lain untuk guru-guru di bidang busana, baik untuk guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) maupun untuk guru-guru pendidikan dasar. Terutama untuk SMK Pariwisata yang di dalamnya ada Jurusan Tata Busana sangat memerlukan guru-guru bidang busana yang mempunyai wawasan luas, mendalam keahlian yang terfokus pada bidang-bidang busana yang diperlukan di SMK Pariwisata tersebut.

Guru atau tenaga pendidik bidang busana tidak dapat dipisahkan dari harapan yang tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 42 ayat (1) yaitu "Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan kewenangan mengajar, sehat jasmani, dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional". Guru bidang busana perlu memiliki keahlian di bidangnya atau spesialisasi pada bidangnya, dan memiliki keahlian dalam mengantarkan peserta didik untuk memiliki kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor dalam bidang busana.

Guru bidang busana khususnya di SMK adalah sebagai pendidik profesional, yang

^{*)} Dr. Arifah A. Riyanto, M.Pd., dosen Jurusan PKK FPTK UPI Bidang Busana.

memiliki kompetensi untuk dapat mendidik, membimbing, memotivasi, mengarahkan pada peserta didiknya, sejalan yang tertuang Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab I Pasal 11 ayat (1) yaitu :

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah Guru SMK pariwisata.

Guru ialah pendidik yang harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran. Tentang kualifikasi akademik berkaitan dengan pendidikan minimal yang harus dipenuhi seorang pendidik, khususnya pendidik SMK bidang busana, perlu dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang sesuai bidang busana.

Berkaitan dengan agen pembelajaran tertuang pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab VI Bagian Kesatu Pendidik Pasal 28 ayat (3) :

Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan usia dini meliputi :

- a. Kompetensi pedagogik;
- b. Kompetensi kepribadian;
- c. Kompetensi profesional; dan
- d. Kompetensi sosial.

Menghasilkan tenaga pendidik (guru), khususnya guru bidang busana di SMK kelompok pariwisata merupakan suatu permasalahan tersendiri dalam implementasinya. Program Studi Pendidikan Tata Busana sebagai wadah untuk menggodok para calon pendidik bidang tata busana.

GAMBARAN TENAGA PENDIDIK SMK YANG DIHARAPKAN

Tenaga pendidik termasuk tenaga pendidik SMK, dan lebih khusus lagi tenaga pendidik SMK kelompok pariwisata bidang busana tidak terlepas dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang memuat aturan-aturan tentang standar yang harus dipenuhi oleh tenaga pendidik. Secara umum standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi sesuai Bab V Pasal 26 ayat (4) :

Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

Guru SMK kelompok pariwisata bidang busana yang diharapkan adalah lulusan pendidikan tinggi yang mempunyai kualifikasi akademik diploma empat (D IV) atau sarjana (S1) dari program pendidikan yang sesuai dan memiliki sertifikat profesi guru. Untuk guru SMK yang mengajar bidang kejuruan berarti harus lulusan dari bidang kejuruan yang relevan, seperti yang tertuang pada Bab VI Pasal 29 ayat (6) tentang Standar Nasional Pendidikan :

Pendidik pada SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat memiliki :

- a. kualifikasi akademik pendidik minimum diploma empat (D IV) atau sarjana (S1);
- b. latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
- c. sertifikat profesi guru untuk SMK/MAK.

Jadi, untuk guru SMK kelompok pariwisata bidang busana sesuai dengan aturan Standar Nasional Pendidikan tahun 2005 harus sesuai dengan aturan yang dikemukakan

tersebut. Guru/pendidik kejuruan, khususnya bidang busana harus memiliki kemampuan untuk memotivasi, mengarahkan, membimbing, mendidik agar para peserta didik dapat mencapai tujuan pendidikan kejuruan yang telah dirumuskan, sehingga lulusan SMK pun dapat berkiprah secara berkualitas dalam bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Berbicara tentang tujuan pendidikan kejuruan tidak hanya menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja, tetapi banyak faktor lain yang perlu diperhatikan oleh seorang guru SMK seperti tergambar dari keputusan Mendikbud No. 0490/U/1990, yaitu :

Tujuan pendidikan kejuruan adalah : (a) mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan atau meluaskan pendidikan dasar; (b) meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan sekitar; (c) meningkatkan kemampuan siswa untuk dapat mengembangkan diri sejalan dengan pengembangan ilmu, teknologi dan keterampilan; serta (d) menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja dan mengembangkan sikap profesional.

Upaya untuk mencapai tujuan pendidikan kejuruan, maka guru harus memiliki kompetensi yang siap untuk mengarahkan, mendidik peserta didik di sekolah, sehingga peserta didik dapat dibekali ilmu pengetahuan, teknologi, seni sesuai bidangnya. Di samping itu yang paling utama tugas guru adalah mempersiapkan peserta didik agar mereka secara mental siap kerja, dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja secara sosial, budaya dengan lingkungan di mana peserta didik bekerja, dan memiliki mental kewiraswastaan. Kaitan dengan mental kewiraswastaan yaitu bagaimana peserta didik, antara lain memiliki motivasi untuk mengembangkan diri, maju, dapat membuat keputusan yang tepat, berani mengambil risiko, jujur, disiplin, ulet, dan teliti.

Sosok guru/pendidik di bidang kejuruan, khususnya kejuruan kelompok pariwisata bidang busana tidak berbeda dengan guru/pendidik bidang kejuruan lainnya yang secara umum perlu memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran yaitu memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Kompetensi pedagogik yaitu kompetensi yang terkait dalam kompetensi dalam mendidik, melatih, membimbing, membina, mengarahkan, mengevaluasi atau dengan kata lain kemampuan mengelola pembelajaran untuk peserta didiknya agar peserta didik sadar untuk belajar sehingga memiliki kemampuan yang bersifat kognitif, afektif, dan psikomotor dalam bidang tertentu. Kompetensi kepribadian bahwa seorang guru/pendidik perlu memiliki sikap atau pribadi diantaranya bersikap dewasa, wibawa, arif bijaksana, dapat menguasai emosi, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kompetensi profesional berarti guru harus memiliki kemampuan atau keahlian sesuai bidangnya yang dalam bahasan ini keahlian dalam bidang busana atau dapat diartikan menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam, sehingga kemampuan peserta didik akan memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Keahlian dalam bidang busana dapat lebih terfokus lagi seperti keahlian dalam bidang desain busana, busana butik, konfeksi, hiasan busana dan lenan rumah tangga, serta manajemen bisnis busana. Kompetensi sosial berarti guru memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.

Gambaran harapan guru/tenaga pendidik di SMK pada umumnya dan SMK kelompok pariwisata bidang busana pada khususnya adalah menjadi harapan masyarakat dan pemerintah atau institusi pemakai guru. Masyarakat yang anak-anaknya sekolah di

SMK pada umumnya mengharapkan bahwa guru dapat mendidik anak-anak mereka agar putra-putrinya menjadi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk dapat bekerja sesuai keahliannya yang akhirnya dari hasil pekerjaannya akan mendapat penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga dapat hidup aman dan sejahtera. Pemerintah dan institusi penghasil guru sangat mengharapkan lulusannya yang berkiprah menjadi pendidik dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dan bangsa.

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TATA BUSANA SEBAGAI KANCAH PENDIDIKAN GURU BIDANG BUSANA

Para pemegang kebijakan, para dosen, dan aparat terkait di dalam mengelola Program Studi Pendidikan Tata Busana diperlukan adanya koordinasi, integrasi dalam mengelola dan pola pikir implementasi penyelenggaraan pendidikan program studi ini. Perancangan pengembangan kurikulum yang dilakukan harus berdasarkan peninjauan atau kebutuhan di lapangan khususnya tentang kurikulum kejuruan, agar lulusan dapat bekerja sesuai harapan para pengguna. Implementasi kurikulum akan menjadi tanggung jawab para dosen di program studi, yang berarti para dosen perlu menterjemahkan, mengembangkan secara luas dan mendalam apa yang tertuang dalam kurikulum khususnya dalam mengembangkan deskripsi dan silabus ke dalam Satuan Acara Perkuliahan dan bahasa ajar.

Dalam proses implementasi kurikulum program studi yang dimaksud tidak terlepas dari kiprah para dosen/pendidik di pendidikan tinggi. Khususnya dosen pada Program Studi Pendidikan Tata Busana perlu mengantarkan para lulusan agar menjadi lulusan yang dapat beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tidak boleh diabaikan sesuai tuntutan Standar Nasional pendidikan, yaitu antara lain pendidikan berdasarkan standar kompetensi. Mempersiapkan tenaga pendidik bidang busana, khususnya di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kelompok pariwisata yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan memiliki fungsi dasar untuk mencapai pendidikan nasional yang berkualitas, seperti yang tertuang dalam Bab II Pasal 3 yang berbunyi "Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu".

Perencanaan pendidikan yang berkualitas akan dimulai dari bagaimana kurikulum dikembangkan, dan terpenting bagaimana implementasinya. Program Studi Pendidikan Tata Busana harus menghasilkan lulusan yang memiliki kualitas dan pendidikan yang profesional sesuai Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab I Pasal 11 ayat (1) yang telah dikemukakan terdahulu yang intinya bahwa guru itu harus sebagai pendidik yang profesional. Pendidik yang profesional tersebut harus ditunjukkan dengan sertifikat pendidik, dan sertifikat pendidik itu yang dikeluarkan oleh institusi pendidikan yang terakreditasi.

Guru Jurusan Tata Busana di SMK kelompok pariwisata ini dihasilkan dari Program Studi Pendidikan Tata Busana, yang harus menjadi pendidik yang profesional. Pendidik yang profesional sebagai kompetensi yang telah tercantum pada Bab VI Pasal 28 ayat (3) dilengkapi dengan kompetensi yang lain yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi keprofesionalan, dan kompetensi sosial.

Dalam kaitan dengan memenuhi kompetensi pedagogik berarti program studi, yang dalam hal ini pimpinan beserta para dosennya untuk merancang tentang bagaimana proses yang perlu dilakukan agar para lulusan yang akan menjadi guru SMK, khususnya

guru SMK pariwisata bidang busana siap menyampaikan materi keahlian atau menguasai tentang pembelajaran yang harus dilakukan. Para mahasiswa dalam Program Studi Pendidikan Tata Busana harus dibimbing, dimotivasi, diarahkan, dibina, dilatih, dididik untuk dapat menguasai proses pembelajaran peserta didik dalam menyampaikan materi keahlian bidang busana. Mahasiswa tersebut harus dibekali bagaimana mereka kelak dapat merancang dan melakukan proses pembelajaran sampai dengan mengevaluasi hasil belajar peserta didik. Proses pembelajaran yang dilakukan dosen perlu memilih metode pembelajaran yang tepat dengan pokok bahasan yang akan dibahas dan sesuai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Berbagai metode pembelajaran dapat dipilih, dan bervariasi sehingga mahasiswa tidak merasa jenuh dan membosankan, seperti metode ceramah divariasikan dengan responsi, diskusi kelas/kelompok, metode proyek, karyawisata, demonstrasi, pemberian tugas, pelatihan, juga dilengkapi berbagai media bahkan multi media. Untuk menguasai kompetensi pedagogik ini mereka juga dilatih untuk praktik mengajar di sekolah-sekolah khususnya di SMK kelompok pariwisata yang difokuskan untuk bidang busana.

Pembekalan materi bidang busana termasuk di dalamnya teori busana, mendesain busana, pembuatan pola konstruksi dan pola standar serta pola jadi dari anak sampai dewasa untuk laki-laki maupun perempuan, termasuk busana butik, konfeksi, dan menghias busana atau lenan rumah tangga. Untuk lebih mendapat keahlian khusus lagi atau lebih profesional yang lebih mendalam para mahasiswa dapat memilih paket, seperti paket butik, paket garmen, paket desain mode, paket kriya, dan paket rias, yang di dalamnya masing-masing paket ada manajemen bisnis, agar para mahasiswa kelak dapat membimbing peserta didik berwirausaha di samping dapat bekerja pada usaha orang lain.

Guru SMK perlu dibekali agar memiliki kompetensi kepribadian, yang dalam pelaksanaannya tidak harus membekali secara terpisah dari mata-mata kuliah yang dirancang, tetapi untuk mencapai kompetensi kepribadian secara bertahap masuk pada setiap proses pembelajaran setiap mata kuliah, di samping dalam mata-mata kuliah kependidikan atau psikologi kependidikan. Dalam kurikulum termasuk dalam *hidden curriculum* yaitu kurikulum terselubung atau tersembunyi. Jadi, setiap dosen harus merancang agar para lulusan kelak dapat memiliki kompetensi kepribadian, yaitu menjadi seorang pendidik yang bersifat dewasa, berwibawa, arif bijaksana, dapat menguasai emosi dan dapat menjadi teladan bagi para peserta didik dan masyarakat lingkungannya.

Untuk menyiapkan mahasiswa agar memiliki kompetensi profesional berarti dibekali segala sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya tentang lingkup bidang busana secara luas dan mendalam, agar terintegrasi, khususnya antara kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional pada diri lulusan. Selanjutnya, dilengkapi dengan pembekalan untuk pencapaian kompetensi sosial. Mahasiswa sebagai calon pendidik perlu disiapkan agar mereka juga peduli pada masyarakat yang dihadapinya dan lingkungannya. Masyarakat yang dihadapinya sebagai pendidik adalah peserta didik dalam usia remaja, yang masih labil untuk mencari identitas diri, maka para mahasiswa sebagai calon pendidik perlu mengenal bagaimana kelak ia harus menghadapi mereka dalam kelas, di luar kelas sehingga mereka akan termotivasi, dan sadar untuk belajar dalam mencapai tujuan yang diharapkan oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Di samping itu perlu menyiapkan diri jika diperlukan untuk dapat berkomunikasi dengan orang tua/wali peserta didik sehingga tidak mengecewakan mereka. Juga guru sebagai pendidik dapat berkomunikasi dengan teman seperjuangan di sekolah untuk diskusi, *sharing*, memecahkan permasalahan pendidikan yang dimungkinkan muncul, di samping dapat bergaul positif sebagai pribadi.

Kompetensi profesional sebagai pendidik menurut Charles E. Johnson (Abin Syamsuddin, 1996 : 78) dikemukakan kompetensi yang harus dimiliki pendidik mempunyai enam unsur :

- (1) Komponen Kinerja (*Performance Component*); Penampilan dalam figur di bawah terlihat sebagai puncak dari kegiatan kerja, dalam hal ini proses pembelajaran komponen kinerja ini terdiri dari beberapa perilaku yang sedang ditampilkan yang merupakan totalitas dari : pengetahuan, keterampilan, dan proses.
- (2) Komponen Bahan Pengajaran (*Reaching Subject Component*); Komponen Bahan Pengajaran adalah kumpulan ilmu-ilmu pengetahuan yang digabungkan dengan tujuan pembelajaran. Jadi, komponen ini berarti fakta-fakta, gagasan, nilai-nilai, proses dan atau keterampilan yang mana pengajar berupaya membantu siswa untuk memperolehnya.
- (3) Komponen Proses Pengajaran (*Teaching Process Component*); Komponen penyesuaian berisi pemikiran elemen pengolahan (proses pembelajaran) yang memungkinkan pelaksanaan dari kompetensi komponen proses digunakan sebagai suatu acuan bagi sekelompok teknik-teknik manusiawi yang mana kita memproduksi gagasan, menciptakan desain-desain, strategi-strategi, membuat keputusan dan mengevaluasi kemajuan hasil pembelajaran.
- (4) Komponen Penyesuaian Pribadi (*The Profesional Adjustment Component*); Komponen penyesuaian berisi elemen-elemen dasar penting terhadap penyesuaian individu pendidik dan karakteristik pribadinya ke arah penampilan kerja sesuai dengan kompetensinya. Penyesuaian untuk mempraktekkan keahliannya atau sikap mereka dan berupaya memperkecil atau mengurangi kelemahan atau kealfaan yang tidak sesuai dengan penampilan kompetensi lebih jauh lagi penyesuaian menghendaki penampilan kerja yang kreatif.
- (5) Komponen Profesional Pengajaran (*The Teaching Profesional Component*); Komponen profesional meliputi batasan, fakta, prinsip-prinsip, keterampilan dan proses yang digabungkan ke dalam profesi pendidikan. Komponen profesional merupakan sumber dasar yang merupakan kumpulan informasi teori dan praktisi dalam dunia pendidikan seperti : psikologi pendidikan, psikologi perkembangan, sosiologi pendidikan, filsafat pendidikan, kurikulum, test dan pengukuran, manajemen pembelajaran, media pendidikan, dan lain sebagainya.
- (6) Komponen Sikap (*Attitude Component*); Komponen sikap berisi sari pati elemen-elemen sikap, nilai dan perasaan yang penting bagi dasar semua kompetensi pengajar/pendidik. Dengan adanya sikap positif terhadap sesuatu hal, akan terjadi perbuatan, dan kompetensi akan dapat dilaksanakan.

Apabila kita kaji dari yang dikemukakan Charles E. Johnson di atas tentang kompetensi yang harus dimiliki pendidik, maka ke enam unsur tersebut telah tercakup dalam ke empat kompetensi pada Standar Nasional Pendidikan, tetapi untuk lebih rincinya dapat dipahami dari yang dikemukakan tersebut.

Dalam mencapai kompetensi sebagai agen pembelajaran yang mencakup ke empat kompetensi dalam Bab VI Pasal 28 ayat (3) yang telah dikemukakan sebelumnya, perlu dilakukan kerja sama dengan Asosiasi terkait yang sesuai dengan bidang keahlian, karena dapat menerjunkan dosen atau mahasiswa untuk mendapat keahlian yang lebih mendalam dan luas. Untuk bidang keahlian tata busana tentu perlu dicari asosiasi keahlian yang relevan, misalnya Asosiasi atau Ikatan Perancang Busana, Ikatan Penata Busana, yang dapat dimungkinkan untuk menyelenggarakan pelatihan yang dapat diikuti untuk memperkuat profesi sebagai pendidik bidang busana, dalam kaitannya dengan sertifikasi kompetensi. Sertifikasi kompetensi seperti tertuang pada Bab XIV Pasal 89 ayat (5) bahwa :

Sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui Pemerintah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus ujian kompetensi.

Jadi, untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi perlu dicari, dijaring asosiasi yang sudah terakreditasi yang dapat dilakukan oleh Program Studi, yang dalam hal ini Program Studi Pendidikan Tata Busana. Juga diperlukan untuk membekali wawasan mahasiswa yang akan menjadi tenaga pendidik agar mereka juga jika suatu saat setelah mereka lulus dan bekerja menjadi pendidik atau sebagai wirausaha dapat memiliki gambaran dan pengalaman kerja di industri yang terkait seperti di butik, sanggar busana, garmen, lembaga konsultan mode, *advertising* bidang busana.

Dalam kaitan memberikan pengalaman di industri busana dapat dibuat MOU agar tidak sulit menempatkan mahasiswa di lembaga-lembaga usaha tersebut. Upaya yang dilakukan perlu peninjauan terlebih dahulu, melakukan pendekatan, melakukan kerja sama yang *simbiose mutualism* sehingga akan saling menguntungkan untuk ke dua belah pihak. Upaya ini tentu memerlukan keuletan, keahlian dari dosen untuk mencari peluang-peluang yang cenderung dapat dilakukan.

KESIMPULAN

Dari pembahasan tentang peran Program Studi Pendidikan Tata Busana dalam penyiapan tenaga pendidik bidang busana dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Program Studi manapun termasuk Program Studi Pendidikan Tata Busana harus mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan yang tertuang pada PP RI Nomor 19 Tahun 2005, UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen khususnya Bab I Pasal 11 ayat (1).
2. Salah satu yang tercantum pada PP RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab VI Bagian Kesatu Pendidik Pasal 28 ayat (3) tentang kompetensi sebagai agen pembelajaran yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial.
3. Sebagai upaya Program Studi Pendidikan Tata Busana mencapai lulusan yang memiliki kompetensi tersebut, berkaitan dengan perancangan, pengembangan, dan implementasi kurikulum yang akan dilakukan oleh para pendidik atau dosen yang ada di dalamnya, di mana dosen perlu banyak inisiatif dan kreatif untuk mengembangkannya.
4. Implementasi kurikulum khususnya dalam perancangan pembelajaran, proses pembelajaran baik teori, praktikum di laboratorium, praktek industri di lapangan, dan praktek lapangan pendidikan di sekolah. Di samping itu program studi perlu melakukan kerja sama dengan pihak luar yang terkait sebagai upaya mengembangkan wawasan mahasiswa agar menjadi lulusan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahlan, M.D., (Penyunting). 1990. *Model-Model Mengajar*. Cetakan Kedua. Bandung : CV. Diponegoro.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2004. *Kurikulum dan GBPP SMK Tahun 2004*. Jakarta : Dirjendikdasmen.
- Hamalik, O. 2006. *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- 2000. *Pendidikan Guru Berdasarkan Sistem*. Diklat Perkuliahan. Bandung : Tidak Diterbitkan.
- Kourilsky, Marilyn L. 1987. *Effective Teaching*. USA : Scott, Foresman and Company.
- Parker, Frances J. 1980. *Home Economics An Introduction to a Dynamics Profession*. New York : Macmillan Publishing Co. Inc.
- Prasetya Irawan, Suciati, dan I.G.A.K.Wardani. 1996. *Teori Belajar, Motivasi, dan Keterampilan Mengajar*. Program Pengembangan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (Pekerti) Untuk Dosen Muda. Jakarta : Bagian Proyek Persiapan Pelaksanaan Program Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Ratna Wilis Dahar. 1989. *Teori-teori Belajar*. Cetakan Pertama. Jakarta : Erlangga.
- Sa'ud, U.S. dan Makmun, A.S. 2006. *Perencanaan Pendidikan*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Suryadi, A. 2001. *Kumpulan Tulisan Pendidikan*. Jakarta : Depdiknas.
- Suryanto. 2006. *Dinamika Pendidikan Nasional*. Jakarta : PSAP Muhammadiyah.
- Tilaar, H.A.R. 2005. *Manajemen Pendidikan Nasional*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Tjipto Utomo dan Kees Ruijter. 1985. *Peningkatan dan Pengembangan Pendidikan*. Jakarta : PT. Gramedia.
- Toeti Soekamto dan Udin Saripudin Winataputra. 1996. *Teori Belajar dan Model-model Pembelajaran*. Program Pengembangan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (Pekerti) Untuk Dosen Muda. Jakarta : Bagian Proyek Persiapan Pelaksanaan Program Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*.